



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jeda 5 Tahun Bagi Mantan Terpidana dalam Pilkada

Jakarta, 4 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (4/7) pukul 13.30 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 54/PUU-XXII/2024 ini dimohonkan oleh perorangan bernama Aditya Anugrah Moha. Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014. Secara khusus, norma yang dipersoalkan Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh MK berdasarkan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 sehingga kini berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*

Salah satu yang diatur dalam pasal *a quo* adalah jangka waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara bagi mantan terpidana yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Hal tersebut dinilai Pemohon telah mencabut hak politik Pemohon yang berpotensi diusulkan oleh partai politiknya sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Pemohon beranggapan demikian karena Pemohon baru akan memasuki tahun ketiga sejak selesai menjalani pidana.

Selanjutnya, dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, Pemohon menegaskan bahwa hak politik Pemohon sebenarnya tidak dicabut. Untuk itu, Pemohon mengharapkan MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)